

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya prostitusi *online* di wilayah Polda Jabar adalah diantaranya karena kemajuan teknologi yang disalahgunakan, faktor gaya hidup, faktor ekonomi, faktor pendidikan yang rendah sehingga terdapat banyak korban prostitusi dan terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Jika pelacuran dilakukan atas inisiatif atau kemauan sendiri tanpa melibatkan orang lain (pihak ketiga) maka dari itu didefinisikan sebagai prostitusi biasa.
2. Bentuk sanksi terhadap pelaku prostitusi *online* di wilayah Polda Jabar berdasarkan pada pangkal hukum pidana Indonesia adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai apa yang disebut sebagai hukum pidana umum, yaitu dalam Pasal 296, 297 dan pasal 506 Di samping itu terdapat pula hukum pidana khusus sebagaimana yang tersebar di berbagai perundang-undangan lainnya, yaitu dalam Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE), dan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTTPO).

**B. Saran**

1. Diharapkan adanya peningkatan dalamupaya penyuluhan keagamaan dalam memperkuat kembali keyakinan dan kemampuan manusia untuk mengikuti jalan kebenaran dan kebaikan sangat penting dan strategis peranannya.
2. Diharapkan pemerintah melakukan penutupan pada situs-situs porno secara terus menerus sehingga dimungkinkan akan membantu meminimalisir kejahatan kesusilaan terutama yang menyangkut mengenai prostitusi *online*.
3. Diharapkan DPR RI segera mengesahkan RUU KUHP menjadi KUHP yang lebih mengedepankan keadilan bahwa bukan hanya mucikari saja yang dapat diberikan sanksi tetapi juga PSK nya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, Kejahatan Mayantara (Cyber Crime), Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Abintoro Prakoso, Kriminologi & Hukum Pidana, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.
- Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Rajawali Pers, Jakarta, 2005.
- Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- A. S. Alam, “Pengantar Kriminologi”, Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010.
- Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak, Kencana, Jakarta, 2010.
- Darmasih, Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Seks Pranikah Pada Remaja, Pinus, Surakarta, 2009.
- Dewi Bunga, Prostitusi Cyber, Udayana University Press, Denpasar, 2012
- Djokosoetono, Ilmu Negara, Penerbit In-Hill-Co, Jakarta, 2006.
- Edmon makarim, Komplikasi Hukum Telematika, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- E. Fernando M. Manullang, Selayang Pandang: Sistem Hukum di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2017.
- Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia, Rajawali Pers, Depok, 2012.
- Hinca Panjaitan, et.al, Membangun Cyberlaw Indonesia yang Demokratis, IMLPC, Jakarta, 2005.
- Jimly Asshiddiqie dan M Ali Safaat, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konstitusi Pers, Jakarta, 2014.
- Kartono Kartini, Patologi Sosial, Raja Grafindo Press, Jakarta, 2005.
- Koentjoro, On the Spot: Tutur Dari Sarang Pelacur, Tinta, Yogyakarta, 2004.
- Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2015.

- Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Muhammad Yamin, Tindak Pidana Khusus, Cet.1, Pustaka Setia, Bandung , 2012
- O. Notohamidjojo, Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum, Griya Media, Salatiga, 2011.
- Otje Salman dan Anthon F. Susanto, Teori Hukum; Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali, Refika Aditama, Bandung, 2004.
- P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Philipus M.Hadjon, Argumentasi Hukum, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2014.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2005.
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2005.
- Suharto dan Junaidi Efendi, Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana Mulai Proses Penyelidikan sampai Persidangan, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010.
- Tongat, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam perspektif Pembaharuan, Cet.1, UMM Press, Malang, 2008.
- W.A. Bonger, Kriminologi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Wirjono Projodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Yesmil Anwar dan Andang, Kriminologi, Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Yuli Susanti, Pengantar Kriminologi, Multi Kreasindo, Bandung, 2018.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

### C. Sumber lain

Caswanto, Tindak Pidana Prostitusi yang Diusahakan dan Disediakan oleh Hotel di Indramayu dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia, Jurnal UP, Vol.4, No.8, 2016

Kondar Siregar, Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu, Jurnal Perdana Mitra Handalan, Vol.1, No.3, 2013

M Amalia, Analisis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dihubungkan Dengan Etika Moral Serta Upaya Penanggulangan di Kawasan Cisarua Kampung Arab, Mimbar Justitia, vol.2, No.2, 2016

Nurlely Darwis dan Uyan Wiryadi, Penerapan Teori Hukum Dalam Konteks Pembaharuan Hukum Pidana, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol.5, No.2, 2015

R. Christyna Pardede , Upaya Kepolisian dan Peran Serta Masyarakat dalam Menanggulangi Kejahatan Prostitusi (Studi: Wilayah Hukum Polsek Balige) , Jurnal USU, Vol.2, No.5, 2008

Widayati, Kebijakan Kriminalisasi Kesusilaan Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Pidana Dari Perspektif Moral, Jurnal Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan, Vol.9, No.2, 2015

Yanto, Prostitusi Online Sebagai Kejahatan Kemanusiaan Terhadap Anak: Telaah Hukum Islam dan Hukum Positif, Jurnal Ahkam, vol.16, no.2, 2016

Naskah Akademik, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN.Mjl

<https://tribratanews.polri.go.id/read/3762/2/polda-jawa-barat-tetapkan-tiga-tersangka-kasus-prostitusi-online-1608354750>, diakses pada tanggal 5 Juli 2021 pukul 8:00 PM

<https://regional.kompas.com/read/2021/09/07/102031178/terungkap-prostitusi-online-di-bandung-yang-libatkan-remaja?page=all.>, diakses tanggal 10 Oktober 2021, jam 20.00 WIB

<https://www.tribunnews.com/regional/2021/04/29/prostitusi-online-di-majalengka-wanita-jual-adik-kandung-berusia-14-tahun-kepada-pria-hidung-belang>, diakses tanggal 10 Oktober 2021, Jam 21.00 WIB